

## Implikasi Peran dan Fungsi Pengawasan Bank Syariah di Indonesia Pasca UU No. 21 Tahun 2011

Ferri Sadillah Harahap<sup>1</sup>; Nurnasrina<sup>2</sup>; Syahfawi<sup>3</sup>

### Abstrak

*Penulisan artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan pengawasan perbankan syariah berdasarkan UU Nomor 3 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan UU No 21 tahun 2008 merupakan wewenang BI. Pasca berlakunya UU No 21 tahun 2011 tentang OJK maka pengawasan perbankan syariah yang semula menjadi wewenang BI beralih ke OJK. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan berawal dari adanya keresahan dari berbagai pihak dalam hal fungsi pengawasan Bank Indonesia. OJK dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas perbankan syariah ternyata tidak melakukan pengawasan terhadap semua aktivitas lembaga syariah itu, melainkan ada beberapa aspek yang secara khusus diawasi oleh lembaga lain, dalam hal ini adalah DPS (Dewan Pengawas Syariah). DPS adalah bagian dari Lembaga Keuangan Syariah, yang bersangkutan yang penempatannya atas persetujuan Dewan Syariah Nasional (DSN). Tujuan dibentuknya OJK ini adalah untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, dan terselenggaranya sistem keuangan yang berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi akuntabilitas, transparansi, independensi.*

**Kata Kunci:** Peran dan Fungsi Pengawasan Bank Syariah; UU No. 21 Tahun 2011

### Abstract

*The aim of writing this article is to analyze the regulation and supervision of sharia banking based on Law Number 3 of 2004 concerning Amendments to Law Number 23 of 1999 concerning Bank Indonesia and Law No. 21 of 2008 which is the authority of BI. After the enactment of Law No. 21 of 2011 concerning OJK, supervision of sharia banking which was originally the authority of BI shifted to OJK. The formation of the Financial Services Authority began with concerns from various parties regarding the supervisory function of Bank Indonesia. In carrying out its duties as a sharia banking supervisor, it turns out that the OJK does not supervise all activities of sharia institutions, but there*

<sup>1</sup> Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, [ferrisadilla1@gmail.com](mailto:ferrisadilla1@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, [nurnasrina@uin-suska.ac.id](mailto:nurnasrina@uin-suska.ac.id)

<sup>3</sup> Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau, [syahpawi@uin-suska.ac.id](mailto:syahpawi@uin-suska.ac.id)

*are several aspects that are specifically supervised by other institutions, in this case the DPS (Sharia Supervisory Board). DPS is part of the Sharia Financial Institution, whose placement is based on the approval of the National Sharia Council (DSN). The aim of establishing the OJK is to fulfill and protect the needs and interests of the community, create a stable and sustainable financial system, and implement a financial system based on the principles of good governance, which include accountability, transparency and independence.*

**Keywords:** *Role and Function of Sharia Bank Supervision; Law No. 21 of 2011*

## A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah Negara dengan kependudukan muslim terbesar di dunia. Penduduk yang mayoritas beragama Islam menjadikan Indonesia sebagai pasar yang potensial dalam pengembangan keuangan syariah. Salah satu yang berkembang pesat adalah adanya Bank-bank yang kegiatan operasionalnya menggunakan prinsip syariah. Institusi perbankan syariah ini mulai merata dan muncul ditengah tengah bank konvensional yang ada.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia telah menjadi tolak ukur keberhasilan eksistensi ekonomi syariah. Bank Muamalat Indonesia sebagai bank syariah pertama dan menjadi pioner bagi bank syariah lainnya, dan telah lebih dahulu menerapkan sistem ini di tengah menjamurnya bank bank konvensional. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998 telah menenggelamkan bank-bank konvensional dan banyak yang dilikuidasi karena kegagalan sistem bunganya. Sementara perbankan yang menerapkan sistem syariah dapat tetap eksis dan mampu bertahan.

Perkembangan ekonomi syariah nasional dapat tercermin dari pertumbuhan aktivitas di sektor perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, lembaga keuangan mikro syariah dan pengelolaan zakat. Sistem perbankan konvensional yang telah ada sebelumnya menjadi semakin lengkap dengan diintroduksinya sistem perbankan syariah sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan semua elemen masyarakat akan jasa perbankan tanpa perlu ragu lagi mengenai boleh atau tidaknya memakai jasa perbankan terutama jika ditinjau dari kaca mata agama. Yang menjadi kritik sistem perbankan syariah terhadap perbankan konvensional bukan dalam hal fungsinya sebagai lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*), akan tetapi karena di dalam operasional terdapat unsur-unsur yang dilarang, berupa unsur perjudian (*maisyir*), unsur ketidakpastian/keraguan (*gharar*), unsur bunga (*interest/riba*), dan unsur kebathilan.

Perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional harus bersinergi dengan lembaga-lembaga keuangannya lainnya dalam menopang pembangunan nasional. Tujuan pembangunan nasional sebagaimana telah diamanatkan Undang-undang 1945 adalah agar terciptanya masyarakat adil dan makmur berdasarkan demokrasi ekonomi dengan mengembangkan sistem ekonomi yang berkeadilan.

Dengan semakin berkembangnya bank umum syariah di Indonesia maka semakin besar peluang transaksi penyaluran dana terhadap masyarakat yang

berdasarkan peraturan syariah. Dengan semakin berkembangnya penyaluran dana maka semakin besar peluang penyalahgunaan dana sehingga menyebabkan kemacetan dalam penyelesaian transaksinya. Dalam suatu lembaga seperti bank umum syariah yang mengelola dana pihak ketiga maka sangat dibutuhkan system pengendalian internal dan manajemen risiko dalam transaksinya. Maka mengharuskan hadirnya otoritas yang melakukan fungsi pengaturan serta pengawasan terhadap lembaga keuangan tersebut. Di Indonesia otoritas yang memiliki fungsi pengaturan serta pengawasan terhadap lembaga keuangan adalah OJK atau Otoritas Jasa Keuangan. Dengan adanya system pengendalian internal dan manajemen risiko yang dilaksanakan maka akan semakin memperkuat dasar dari perbankan syariah yang memiliki akar pada ekonomi syariah nilai Ilahiyah dengan acuan utama Al-Qur-an dan Sunnah.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metodel kepustakaan yang isinya dicatat berdasarkan jurnal, bukul catatan, dan hasil penelitian terdahulu (Zet, 2014) Penelitian kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data perpustakaan, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian.

## **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implikasi Peran dan Fungsi Pengawasan Bank Syariah dalam UU Indonesia No. 21 Tahun 2011**

#### **1. Pengawasan Bank Syariah di Indonesia**

Menurut UU No. 21 tahun 2008 ayat (1) pasal 1. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam menjalankan kegiatan usahanya. Pasal 1 ayat (7) Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah menyatakan bahwa bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Pasal 1 ayat (12) menyatakan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang menetapkan fatwa di bidang syariah (Sumar'in, 2012).

Melihat perkembangan bank syariah selama ini, terlihat jelas bahwa prinsip-prinsip syariah yang menjadi landasan utama bank syariah dalam menjalankan fungsinya belum dapat dilaksanakan atau dipatuhi secara optimal. bank dan pelanggannya. Oleh karena itu, perlu adanya kewenangan untuk mengatur lembaga keuangan syariah guna meminimalisir terjadinya penipuan oleh berbagai pihak yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Sejak Januari 2013, OJK secara resmi menjalankan tugasnya sebagai otoritas pengawas pasar modal dan lembaga keuangan non-bank lainnya di Indonesia atas nama Bapepam dan Lembaga Keuangan (Bapepam - LK). Sejak Januari 2014, OJK menjadi satu-satunya otoritas yang mengawasi pasar modal dan lembaga keuangan lainnya (Bapepam – LK). sektor keuangan Indonesia.

Pengawasan merupakan unsur penting dalam manajemen untuk mencapai tujuan organisasi dan manajemen. Pengawasan perbankan syariah

pada dasarnya terdiri dari dua sistem, yaitu: pertama, pengawasan aspek keuangan, kepatuhan terhadap aktivitas perbankan secara umum dan prinsip kehati-hatian perbankan dan kedua, pengawasan terhadap kepatuhan prinsip syariah dalam kegiatan operasional bank (Handoko, 2003)

## 2. Pengawasan Bank Indonesia (BI).

Pengaturan pengawasan perbankan syariah secara khusus tertuang dalam Pasal 50 Undang-undang nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang mana pengelolaan Bank syariah dan UUS diawasi oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral. Pengawasan BI terhadap bank syariah mengharuskan bank syariah memberikan kepada Bank Indonesia segala informasi dan penjelasan mengenai kegiatannya sesuai dengan tata cara yang ditetapkan PBI (Pasal 52 UU No. 21 Tahun 2008). Oleh karena itu, dalam fungsi pengawasannya, Bank Indonesia mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Meninjau dan mengambil data/dokumen dari mana saja terkait operasional perbankan syariah.
- b. Melakukan verifikasi dan memperoleh data/dokumen dan informasi dari pihak-pihak yang dinilai Bank Indonesia mempunyai pengaruh terhadap bank syariah.
- c. Bank syariah diperintahkan untuk memblokir rekening tertentu, baik rekening tabungan maupun keuangan.

## 3. Pengawasan DSN-MUI dan DPS

Dalam menjalankan perannya, DSN-MUI telah mengeluarkan rekomendasi dasar-dasar perbankan syariah. Pedoman ini ditetapkan dengan keputusan MUI Nomor 01 tahun 2000 tentang Pedoman Dasar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (PD DSN-MUI), mengingat bahwa:

- a. Dewan Syariah Nasional disingkat DSN dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia dengan tugas melakukan pengawasan dan pembinaan. Lembaga keuangan syariah mendorong penerapan nilai-nilai ajaran agama Islam dalam kegiatan ekonomi dan keuangan.
- b. DSN diharapkan dapat berperan aktif dalam menyikapi dinamika perkembangan masyarakat Indonesia di bidang ekonomi dan keuangan.
- c. Untuk melaksanakan tanggung jawab dan fungsi DSN secara efektif, ditetapkan pedoman dasar kegiatan Dewan Syariah Nasional.

Dewan Syariah Nasional merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas mendorong penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk perbankan, asuransi, dan reksadana (Sholeh, 2022).

Pengawasan syariah pada sistem perbankan syariah Indonesia diatur dalam Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 dan selanjutnya diatur dalam Peraturan dan Surat Edaran Bank Indonesia. Berdasarkan ketentuan hukum tersebut, maka lembaga yang mempunyai kewenangan pengawasan syariah di tingkat nasional adalah DSN yang dibentuk oleh MUI dengan tugas mengawasi dan membimbing LKS dalam kegiatan operasional berbasis syariah (DSN-Keputusan MUI No. .01 Tahun 2000). Mengenai Pedoman Dasar DSN-MUI). Dan Komite Pengawas Syariah-lah yang melakukan pengawasan tersebut di tingkat LKS.

DPS merupakan lembaga yang dibentuk untuk memantau kegiatan usaha bank syariah dan memastikan bank tidak melanggar prinsip syariah

serta senantiasa mematuhi prinsip mu'amara Islam. Dewan Pengawas Syariah diangkat oleh Majelis Umum atas usul Majelis Ulama Indonesia. MUI sendiri melimpahkan kewenangan pengaturan DPS kepada DSN yang dibentuk MUI.

Secara umum peran DPS dalam pengawasan perbankan syariah di Indonesia meliputi (Sholihin, 2010):

- a. Menyetujui petunjuk operasional produk perbankan syariah sesuai dengan ketentuan yang disusun oleh Dewan Syariah Nasional (DSN).
- b. Membuat laporan berkala (*annual report*) setiap tahunnya mengenai bank-bank syariah yang berada di bawah pengawasannya dan beroperasi sesuai dengan ketentuan syariah.
- c. Menyusun laporan perkembangan dan penerapan sistem keuangan syariah pada lembaga keuangan syariah, khususnya bank syariah yang diawasinya, minimal setiap enam bulan sekali. Meneliti dan memberikan rekomendasi jika bank yang dikelolanya memperkenalkan produk baru yang inovatif. Dalam hal ini dilakukan penilaian awal sebelum produk baru bank syariah diusulkan, diteliti kembali dan dikeluarkan fatwa DSN.
- d. Bantuan mensosialisasikan perbankan syariah di kalangan masyarakat.
- e. Memberikan kontribusi terhadap perkembangan dan kemajuan lembaga keuangan syariah.

Mekanisme pengawasan DPS adalah DPS dengan melakukan analisis operasional bank syariah dan melakukan penilaian terhadap setiap aktivitas dan produk bank, termasuk pengembangan produk baru. Berdasarkan analisa tersebut DPS dapat memastikan bahwa kegiatan operasional bank syariah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, DPS juga memberikan pendapat dari aspek syariah mengenai pelaksanaan operasional perbankan dan produk yang dikeluarkan secara umum dalam laporan publikasi bank. DPS juga sedang mempertimbangkan produk dan layanan baru yang belum memiliki fatwa untuk meminta fatwa kepada DSN. DPS kemudian menyampaikan laporan hasil pengawasannya paling sedikit setiap enam bulan sekali kepada direksi, komisaris, DSN, dan Bank Indonesia.

#### 4. Pengawasan Pasca Terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Keprihatinan beberapa pihak mengenai kewenangan pengawasan Bank Indonesia menyebabkan penciptaan Otoritas Layanan Keuangan. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang merupakan tanggapan terhadap krisis Asia yang terjadi pada tahun 1997-1998 dan memiliki dampak yang sangat kuat pada Indonesia, khususnya sektor perbankan, dan pengembangan sektor jasa keuangan di Indonesia, adalah tiga aspek pembentukan Otoritas Jasa Keuangan.

Latar belakang terbentuknya OJK didorong oleh perlunya suatu lembaga pengawas yang mampu berfungsi sebagai otoritas pengawas yang mempunyai kewenangan terhadap seluruh lembaga keuangan, dimana lembaga pengawas tersebut bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank dan lembaga keuangan non-bank., sehingga tidak ada lagi lempar tanggung jawab terhadap pengawasannya. Selain itu, aktivitas komersial yang sedang berlangsung akan menyebabkan peningkatan mekanisme pengawasan. Oleh karena itu, harus ada alternatif yang



memungkinkan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga keuangan lain dalam satu atap. Sebab tujuan pengaturan dan pengawasan perbankan adalah untuk mewujudkan sistem perbankan yang sehat yang memenuhi tiga aspek, yaitu perbankan yang mampu menunjang kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara alami, dalam arti di satu sisi memperhatikan terhadap risiko, faktor-faktor seperti kemampuan sistem dan keuangan serta sumber daya manusia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga independen, bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tanggung jawab, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan (Hermansyah, 2011).

Pengawasan yang dilakukan Bank Indonesia meliputi pengawasan langsung dan tidak langsung. Bank Indonesia berhak mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan Bank Indonesia, apabila diperlukan dapat dilakukan kepada perusahaan induk, anak perusahaan, pihak terkait dan terafiliasi dengan bank. Terkait dengan pengawasan terhadap bank syariah dan unit usaha syariah, Bank Indonesia juga melakukan pengawasan seperti halnya operasional perbankan konvensional. Untuk mewujudkan kepentingan tersebut, Bank Indonesia membentuk Departemen Perbankan Syariah.

Departemen ini terdiri dari 4 departemen, yaitu Divisi Penelitian, Pengembangan dan Pengaturan Perbankan Syariah, Divisi Pengawasan Perbankan Syariah, Divisi Informasi Perbankan Syariah dan Divisi Perizinan, Administrasi dan Dokumentasi Perbankan Syariah. Menurut ketentuan Pasal 34 UU No. 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia, pengawasan terhadap bank tidak selalu dilakukan oleh Bank Indonesia. Pasal tersebut mengatur bahwa tugas pengawasan bank akan dialihkan kepada lembaga independen yang mengawasi sektor jasa keuangan yang dibentuk dengan undang-undang paling lambat tanggal 31 Desember 2002. Tugas yang dilimpahkan kepada badan ini tidak mencakup tugas-tugas terkait regulasi perbankan dan perizinan. Dengan demikian, pada tahun 2011 diundangkan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21 Tahun 2011.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menetapkan OJK sebagai lembaga independen yang bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tanggung jawab, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Lembaga ini bergerak dalam bidang perbankan, pasar modal, asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan dan lembaga keuangan lainnya. OJK didirikan dan didirikan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, meliputi independensi, akuntabilitas, akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Secara kelembagaan OJK berada di luar pemerintah, artinya OJK tidak berada dalam kewenangan pemerintah (Fauziah, Sunandar, & Nurnasrina, 2023).

OJK mempunyai fungsi administrasisistem pengaturan dan pengawasanyang terintegrasi dengan seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Tanggung jawab OJK sesuai dengan Pasal 6 UU OJK yaitu, pemenuhan tanggung jawab pengaturan dan pengawasan terkait

- a. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan
- b. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal
- c. Kegiatan jasa keuangan di bidang asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan, dan lembaga jasa keuangan.

Sesuai UU Nomor 21 Tahun 2011, pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan menjadi tanggung jawab OJK. Sesuai dengan Pasal 5 UU No. 21 Tahun 2011 OJK mempunyai fungsi melaksanakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan. Kewenangan BI yang dilimpahkan kepada OJK antara lain meliputi (Fitriani, NurNasrina, & Sunandar, n.d.):

- a. Pengaturan dan pengawasan lembaga perbankan syariah:
  - 1) Perizinan pendirian bank, pembukaan kantor perbankan, piagam, rencana operasional, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi bank, serta pencabutan izin perbankan;
  - 2) Kegiatan usaha Bank, meliputi sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi dan kegiatan layanan jasa;
- b. Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan bank syariah:
  - 1) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas kredit maksimum, rasio pinjaman terhadap simpanan dan pencadangan.
  - 2) Laporan terkait kesehatan dan kinerja.
  - 3) Sistem informasi debitur.
  - 4) Pengujian kredit (*credit testing*).
  - 5) Standar akuntansi.
- c. Pengaturan dan pengawasan terhadap aspek kehati-hatian bank syariah:
  - 1) Manajemen risiko.
  - 2) Tata kelola.
  - 3) Prinsip kenali nasabah dan anti aencucian uang.
  - 4) Mencegah pendanaan terorisme dan kejahatan perbankan

Dengan pemeriksaan bank syariah, kita dapat memahami kebijakan-kebijakan yang ada pasca UU No. 21 Tahun 2011. Maka dengan keluarnya UU No. 21 Desember 2011 tentang OJK, seluruh kegiatan perbankan syariah dikendalikan oleh OJK. OJK merupakan lembaga publik yang dibentuk berdasarkan UU No. 21 Tahun 2011 yang bertujuan untuk mewujudkan suatu sistem pengaturan memberikan pengawasan yang mandiri dan terpadu terhadap seluruh kegiatan sektor jasa keuangan, tanpa campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tanggung jawab, atau wewenang mengatur, memantau, mengaudit, atau menyelidiki jasa keuangan. bank, pasar modal, perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan dan jasa keuangan lainnya. Secara kelembagaan OJK berada di luar pemerintah, artinya OJK tidak berada dalam lingkup pemerintah.

## 5. Hubungan OJK dan DPS (Dewan Pengawas Syariah)

Umumnya pengawasan terhadap bank syariah dilakukan oleh Bank Indonesia (BI) sebagai badan pengawas dan pengatur perbankan yang kini telah dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun permasalahan ini ditangani khusus oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Oleh karena itu, perusahaan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah wajib memiliki Komite Audit Syariah (DPS). Kehadiran Dewan Pengawas Syariah (DPS) menjadi salah satu indikator utama yang membedakan bank konvensional dengan bank syariah. Tugas utama DPS adalah memantau pelaksanaan operasional dan produk perbankan agar tidak menyimpang dari prinsip hukum syariah. Penerapan produk baru yang diusulkan tersebut jelas

melanggar prinsip syariah. Oleh karena itu, dalam hal ini Dewan Pengawas Syariah tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan penghentian sementara terhadap produk tersebut karena merupakan kewenangan Bank Indonesia sebagai bank sentral untuk melakukan penghentian sementara penggunaan produk tersebut. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa DPS berwenang memantau operasional perbankan syariah yang dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah dan DPS wajib melaporkan temuan dan hasil pemeriksaan pengawasan terhadap bank-bank Indonesia yang dialihkan. Kepada OJK.

Mengenai fungsi DSN-MUI dan DPS dalam mengawasi kegiatan perbankan syariah di Indonesia antara lain sebagai berikut (Aliyah, 2023):

- a. Dewan Syariah Nasional dengan mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan perekonomian diharapkan dapat berperan produktif dalam menyikapi perubahan perekonomian, khususnya ekonomi syariah yang semakin kompak.
- b. Meneliti dan memberikan fatwa terhadap produk-produk yang dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah.
- c. Memantau produk keuangan syariah untuk memastikan produk tersebut sesuai dengan syariah Islam. Dalam hal ini lembaga pengawasnya adalah perbankan syariah, asuransi, reksa dana, modal ventura dan lain sebagainya. Dalam hal ini, untuk mengefektifkan peran Dewan Syariah Nasional pada lembaga keuangan syariah, maka dibentuklah Dewan Pengawas. Syariah sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional pada lembaga keuangan syariah terkait.

Secara umum fungsi Dewan Pengawas Syariah adalah:

- a. Melaksanakan pengawasan berkala terhadap lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- b. Melaporkan perkembangan produk operasional lembaga keuangan syariah dibawah kepemimpinannya kepada Dewan Syariah Nasional minimal dua kali dalam satu tahun anggaran.
- c. Wajib menyampaikan usulan pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga terkait dan Dewan Syariah Nasional.
- d. Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan oleh Dewan Syariah Nasional.

Apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh perbankan syariah yang tidak menerapkan atau pelanggaran prinsip syariah dalam aktivitasnya, maka akan dikenakan sanksi diberikan oleh OJK sebagai lembaga yang mempunyai wewenang memberikan sanksi kepada lembaga jasa keuangan khususnya dalam perbankan syariah Hal ini dikarenakan peran DPS hanya sebatas sebagai lembaga pengawas yang tidak bisa langsung memberikan sanksi pada perbankan syariah. Penggunaan klausul pengecualian atau pengalihan tanggung jawab dalam klausul baku yang merupakan pelanggaran dari pihak perbankan sebagai pelaku usaha, DPS wajib memberikan atau melaporkan hasil pengawasannya yang menyatakan perbankan syariah melakukan pelanggaran dan dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan badan yang berwenang menjatuhkan sanksi kepada perbankan syariah. Selain peran OJK sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa para pihak di luar pengadilan melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS), ada juga lembaga yang memiliki wewenang yang sama yaitu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).



#### D. KESIMPULAN

Pengawasan terhadap kegiatan perbankan syariah sesuai ketentuan hukum sebelum terbitnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dilaksanakan oleh Bank Indonesia dan Dewan Pengawas Syariah. Kemudian, setelah diundangkannya dan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, kewenangan Bank Indonesia dialihkan kepada OJK. Oleh karena itu, koordinasi dilakukan antara BI dan OJK sangat diperlukan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan badan independen yang mempunyai fungsi, tanggung jawab, dan wewenang mengatur sistem pengaturan dan mengawasi kegiatan jasa keuangan. Tujuan didirikannya OJK adalah untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat, membangun sistem keuangan yang stabil dan berkelanjutan, serta mendukung lembaga keuangan berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, meliputi akuntabilitas, transparansi, independensi, dan sistem keuangan. Ini tentang penerapan sistem. Itu datang dengan tanggung jawab dan keadilan.

Fatwa DSN-MUI merupakan salah satu syarat untuk memutuskan boleh tidaknya suatu produk diterapkan di LKS sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana diatur dalam undang-undang, yang penting bagi kelangsungan sistem operasional lembaga keuangan syariah. sehingga seluruh aktivitas dan sistem operasional usaha LKS saat ini harus mematuhi ketentuan fatwa. Pengawasan perbankan syariah yang dilakukan secara internal oleh DPS dan secara eksternal melalui OJK merupakan bagian dari sistem multi level pengawasan perbankan syariah yang diperlukan untuk memastikan bahwa perbankan di Indonesia, khususnya perbankan syariah, tidak hanya mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan mengenai perbankan syariah di Indonesia, namun juga berpegang teguh pada prinsip syariah dalam menjalankan aktivitas perbankan. DPS melakukan pengawasan internal untuk memastikan bank syariah beroperasi sesuai dengan prinsip syariah. OJK melakukan pengawasan untuk memastikan bank sehat dan berhati-hati dalam menjalankan usahanya agar selalu mematuhi ketentuan yang ada. Pengawasan yang dilakukan oleh lembaga ini memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan perbankan syariah.

#### E. DAFTAR PUSTAKA

- Aliyah, A. R. (2023). Peran Fatwa Dsn Mui Terhadap Operasional Dan Aktivitas Bisnis Pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS). *IRSYADUNA: Jurnal Studi Kemahasiswaan*, 3(2).
- Fauziah, Sunandar, H., & Nurnasrina. (2023). Pengembangan, Pengawasan dan Pengendalian Bank Syariah di Indonesia. *JEMBA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1).
- Fitriani, NurNasrina, & Sunandar, H. (n.d.). Perkembangan, Pengawasan Dan Pengendalian Bank Syariah Di Indonesia. *J-EBI: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 2(1), 2023.
- Handoko, T. H. (2003). *Manajemen Personalia dan Sumberdaya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Hermansyah. (2011). *Edisi Revisi Hukum Perbankan Nasional Indonesia*.

Jakarta: Kencana.

Sholeh, H. A. N. (2022). *Peran Fatwa MUI dalam Perubahan Sosial*. Jakarta: Sekretariat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Sholihin, A. I. (2010). *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Sumar'in. (2012). *Konsep Kelembagaan Bank Syariah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Zet, M. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan* (3rd ed.). Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.